



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA LAINNYA SERTA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi perlu mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 03 tahun 2010, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA LAINNYA SERTA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang adalah Walikota Padang dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Padang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kota Padang yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta jabatan fungsional;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Padang;
7. Tenaga lainnya adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara/daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang;
8. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Padang yang terdiri atas Ketua dan Wakil – wakil Ketua
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
11. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
14. Biaya Riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
15. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan Riil berdasarkan ketentuan berlaku;
16. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada;
18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan pejabat/pegawai negeri sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas;
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu,tujuan,transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;
22. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam Kota Padang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kota Padang dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Perjalanan dinas luar propinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Propinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Datasering diluar tempat kedudukan.
 - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasar surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena menjalankan tugas;
 - d. Ditugaskan mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
 - e. Ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - f. Ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Untuk eselon II, kepala SKPD dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah jika Walikota atau Wakil Walikota berhalangan;
 - b. Untuk Pejabat lainnya, PNS dan tenaga lainnya oleh Sekretaris Daerah

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana tersebut Pasal 3 harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Tugas (SPT) adalah :
 - a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Padang :
 1. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan.
 2. Untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar propinsi oleh Sekretaris Daerah;
 3. Untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah
 4. Untuk perjalanan dinas dalam kota oleh ;
 - a) Pimpinan SKPD masing-masing bagi pejabat/staf dilingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - b) Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi pejabat/staf dilingkungan Sekretariat Daerah.
 - b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang oleh Pimpinan DPRD, kecuali untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan.
- (3) Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat/PNS dan tenaga lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Padang :
 1. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan
 2. Untuk perjalanan dinas ke luar propinsi oleh Sekretaris Daerah;
 3. Untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah
 4. Untuk perjalanan dinas dalam kota oleh ;
 - a) Pimpinan SKPD masing-masing bagi pejabat/staf dilingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - b) Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah bagi pejabat/staf dilingkungan Sekretariat Daerah.
 - b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang oleh Pimpinan DPRD, kecuali untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan.

- (4) Penerbitan/pengelolaan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD diproses oleh SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah dimana anggaran berkenaan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kota hanya dapat diberikan/dibayarkan paling banyak 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas baik untuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat maupun keluar wilayah Propinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.

BAB V SARANA ANGKUTAN

Pasal 7

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya.
- b. Perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Kepada Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota, diberikan uang harian sebagai berikut :

Gol.	Uang Harian
IV/DPRD	Rp. 60.000/hari
III	Rp. 50.000/hari
II	Rp. 40.000/hari
I	Rp. 30.000/hari

Pasal 9

- (1) Kepada Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Propinsi Sumatera barat diberikan uang paket yang terdiri dari :

Gol.	Penginapan	Uang Harian
IV/DPRD	Rp. 300.000	Rp. 150.000
III	Rp. 250.000	Rp. 100.000
II	Rp. 150.000	Rp. 80.000
I	Rp. 100.000	Rp. 60.000

- (2) Jika Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut :

No	Dari – Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang – Bandara International Minang Kabau	15
2.	Padang – Kota/Kabupaten Solok	30
3.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	60
4.	Padang – Kota Swahlunto	40
5.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	50
6.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	55
7.	Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman	20
8.	Padang – Kabupaten Agam	40
9.	Padang – Kota Padang Panjang	25
10.	Padang – Kota Bukittinggi	30
11.	Padang – Kabupaten 50 Kota	40
12.	Padang – Kota Payakumbuh	40
13.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	60
14.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	30
15.	Padang – Tanah Datar	40

- (3) Jika Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, maka diberikan bantuan transportasi sebagai berikut :

No	Dari – Ke (PP)	Tarif (Rp)
1.	Padang – Kabupaten Padang Pariaman	80.000,-
2.	Padang – Kabupaten Agam	100.000,-
3.	Padang – Kabupaten Pasaman Barat	150.000,-
4.	Padang – Kabupaten Pasaman	150.000,-
5.	Padang – Kabupaten Tanah Datar	100.000,-
6.	Padang – Kabupaten 50 Kota	100.000,-
7.	Padang – Kabupaten Solok	80.000,-
8.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	120.000,-
9.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	150.000,-
10.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	150.000,-
11.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	100.000,-
12.	Padang – Kota Pariaman	80.000,-
13.	Padang – Kota Bukittinggi	100.000,-
14.	Padang – Kota Padang Panjang	80.000,-
15.	Padang – Kota Payakumbuh	100.000,-
16.	Padang – Kota Solok	80.000,-
17.	Padang – Kota Sawahlunto	120.000,-
18.	Padang – Kabupaten Mentawai	300.000,-

Pasal 10

- (1) Kepada Pejabat/PNS dan tenaga lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. uang transport
 - b. uang harian, yang terdiri dari uang makan, transportasi lokal dan uang saku
 - c. uang penginapan
- (2) Pejabat Eselon II dan pimpinan/anggota DPRD selain mendapatkan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga diberikan uang representasi
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Uang Transport (tiket) paling tinggi :

No	Dari – Ke (PP)	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Padang – Medan – Banda Aceh	3.200.000
2.	Padang – Medan	1.900.000
3.	Padang – Pekanbaru	1.700.000
4.	Padang – Jakarta – Jambi	4.300.000
5.	Padang – Jakarta – Palembang	4.300.000
6.	Padang – Jakarta – Bangka Belitung	4.300.000
7.	Padang – Batam	1.800.000
8.	Padang – Jakarta - Bandung	3.800.000
9.	Padang – Jakarta - Bengkulu	3.700.000
10.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	3.700.000
11.	Padang – Jakarta – Padang	2.600.000
12.	Padang – Jakarta – Semarang	4.452.000
13.	Padang – Jakarta – Surabaya	4.500.000
14.	Padang – Jakarta – Yogyakarta	4.452.000
15.	Padang – Jakarta – Denpasar	5.400.000
16.	Padang – Jakarta – Mataram	5.400.000
17.	Padang – Jakarta – Kupang	5.400.000
18.	Padang – Jakarta – Pontianak	5.100.000
19.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	5.200.000
20.	Padang – Jakarta – Banjar Masin	5.440.000
21.	Padang – Jakarta – Balikpapan	6.124.000

1	2	3
22.	Padang – Jakarta – Manado	7.920.000
23.	Padang – Jakarta – Gorontalo	7.920.000
24.	Padang – Jakarta – Makasar	6.300.000
25.	Padang – Jakarta – Palu	6.300.000
26.	Padang – Jakarta – Kendari	6.300.000
27.	Padang – Jakarta – Ambon	8.280.000
28.	Padang – Jakarta – Ambon - Ternate	8.700.000
29.	Padang – Jakarta – Jayapura	10.497.000
30.	Padang – Batam – Tanjung Pinang	2.800.000

b. Uang Harian/Penginapan dan Representasi

PEJABAT	UANG HARIAN / HARI	PENGINAPAN / HARI	REPRESENTASI / PAKET	KET
Eselon II/ DPRD	400.000,-	850.000,-	500.000,-	
Eselon III	350.000,-	700.000,-	-	Kepala SKPD/ Kabag pada Setda
Eselon III/ Staf Gol IV / Pjbt Fngs. Gol IV	300.000,-	600.000,-	-	Bukan Kepala SKPD/Kabag Setda
Eselon IV/ Pjbt Fngs. Gol III	250.000,-	500.000,-	-	-
Staf	200.000,-	450.000,-	-	Gol I s/d III

- (4) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan *airport tax*.
- (5) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b.
- (6) Uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas sesuai dengan tiket dan boarding pass.
- (7) Jika tujuan perjalanan dinas bukan merupakan kota sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a, maka kepada pejabat/PNS dan pejabat lainnya serta pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang transportasi ke kota tujuan dari bandara terdekat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
- (8) Untuk pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya, disesuaikan dengan urgensi yang bersangkutan terhadap kegiatan yang diikutinya dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Jika perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut :

No	Dari – Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1.	Padang – Banda Aceh	750
2.	Padang – Medan	480
3.	Padang – Pekan Baru	200
4.	Padang – Jambi	400
5.	Padang – Bengkulu	440
6.	Padang – Palembang	550
7.	Padang – Bandar Lampung	650
8.	Padang – Jakarta	750

Pasal 12

Apabila kendaraan dinas yang dipergunakan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan pasal 12 lebih dari 1 hari maka dibantu tambahan BBM 10 (sepuluh) liter per hari.

BAB VII PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/ penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan.
 - a. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. Studi Banding;
 - a. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - b. Promosi potensi daerah;
 - c. Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri;
 - d. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait;
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. *Exit permit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, Simposium, Konferensi, Peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas keluar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;
- (2) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepada Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- Uang transportasi;
- Uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

Pasal 16

- (1) Uang transportasi sebagaimana dalam pasal 15 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

NO.	KOTA	Uang Paket (dalam US\$)
1	2	3
	ASIA PACIFIK	
1.	Bandar Seri Begawan .	463
2.	Bangkok	823
3.	Beijing	1.623
4.	Canberra	2.070
5.	Colombo	1.388
6.	Darwin	1.233
7.	Davao City	1.255
8.	Dhaka	878
9.	Hanoi	1.315
10.	Ho Chi Minh	711
11.	Hongkong	1.233
12.	Islamabad	1.973
13.	Johor Baharu	355
14.	Karachi	1.873
15.	Kinabalu	495
16.	Kuala Lumpur	410
17.	Manila	1.045
18.	Melbourne	1.890

1	2	3
19.	New Delhi	1.673
20.	Nourmea	2.757
21.	Osaka	1.845
22.	Penang	500
23.	Perth	1.525
24.	Pnom Penh	873
25.	Port Moresby	1.750
26.	Pyongyang	1.737
27.	Rangoon	1.373
28.	Seoul	1.737
29.	Singapore	387
30.	Sydney	1.890
31.	Tokyo	1.835
32.	Vanimu	2.380
33.	Vientiane	981
34.	Wellington	2.669
35.	Yangon	1.053
MIDDLE EAST (ASIA TENGAH)		
36.	Abu Dhabi	2.727
37.	Amman	3.545
38.	Baghdad	3.545
39.	Beirut	3.730
40.	Damascus	3.325
41.	Doha	2.745
42.	Jeddah	3.235
43.	Kaboul	2.209
44.	Kuwait	3.110
45.	Riyadh	3.000
46.	Sanaa	3.271
47.	Teheran	2.920
AFRICA		
48.	Addis Ababa	4.955
49.	Algeria	5.710
50.	Aljazair	3.735
51.	Antananarivo	7.811
52.	Cairo	3.555
53.	Cape Town	7.330
54.	Dakkar	8.555
55.	Dar Es Salaam	5.733
56.	Harare	5.747
57.	Johannesburg	3.550
58.	Khartoum	3.915
59.	Lagos	6.818
60.	Nairobi	5.283
61.	Rabbat	4.115
62.	Tunisia	4.175
63.	Windhoek	7.510

1	2	3
	EUROPE (EROPA)	
64.	Amsterdam	3.331
65.	Ankara	3.581
66.	Attens	8.041
67.	Beograd	5.350
68.	Berlin	3.959
69.	Bern	4.355
70.	Bonn	3.753
71.	Bratislava	3.771
72.	Brussels	3.870
73.	Bucharest	4.113
74.	Copenhagen	3.730
75.	Geneva	4.333
76.	Hamburg	3.825
77.	Helsinki	3.681
78.	Kiev	5.193
79.	Lisbon	3.383
80.	London	4.153
81.	Madrid	3.631
82.	Marseilles	5.541
83.	Moscow	5.143
84.	Oslo	4.049
85.	Paris	3.331
86.	Prague	3.451
87.	Rome	3.851
88.	Sofia	3.541
89.	Stockholm	3.433
90.	Tashkent	7.343
91.	Vienna	3.357
92.	Warsaw	3.447
	AMERICA – CANADA	
93.	Bogota	7.713
94.	Brazillia	5.970
95.	Buenos Aires	5.970
96.	Caracas	5.130
97.	Chicago	3.587
98.	Havana	7.335
99.	Houston	3.591
100.	Los Angeles	2.853
101.	Mexico City	3.550
102.	New York	3.753
103.	Ottawa	3.357
104.	Paramaribo	7.353
105.	San Fransisco	2.771
106.	Santiago De Chile	6.133
107.	Toronto	1.831
108.	Vancouver	2.871
109.	Washington	3.743

(2) Uang paket sebagaimana dalam pasal 15 huruf b adalah sebagai berikut :

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket
			Gol. A	Gol. B	
1	2	3	4	5	6
	Amerika				
1.	Amerika Serikat	New York	342	302	Golongan A : Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II
2.	Kanada	Ottawa	250	210	
3.	Meksiko	Mexico City	280	240	
4.	Kuba	Hanava	220	180	
5.	Venezuela	Caracas	285	245	
6.	Argentina	Buenaos Aires	240	200	Gongan B : Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf.
7.	Brazil	Brazilia	220	180	
8.	Suriname	Paramaribo	220	180	
9.	Chile	Santiago	220	180	
10.	Columbia	Columbia	220	180	
	Europa Barat & Skandinavia				
11.	Inggris	London	368	328	
12.	Norwegia	Osio	285	245	
13.	Prasia	Paris	322	382	
14.	Belgia	Brussel	270	230	
15.	Belanda	Den Hag	270	230	
16.	Swiss	Bern/Geneva	304	264	
17.	Swedia	Stockholm	288	248	
18.	Austria	Wina	316	276	
19.	Finlandia	Helsinki	250	210	
20.	Denmark	Kopenhagen	240	200	
21.	Italia	Roma	338	398	
22.	Jerman	Frangfurt	245	205	
23.	Spanyol	Madrid	269	229	
	Europa Timur & Rusia				
24.	Rusia	Moscow	362	342	
25.	Bulgaria	Sofia	220	280	
26.	Chekoslavia	Praha	236	296	
27.	Jongoria	Budapest	220	280	
28.	Polandia	Warsawa	220	280	
29.	Rumania	Bukharest	243	243	
30.	Yugoslavia	Beograd	220	280	
	Afrika				
31.	Algeria	Aljazair	249	209	
32.	Mesir	Cairo	175	155	
33.	Maroko	Rabat	178	158	
34.	Tunisia	Tunis	185	165	
35.	Nigeria	Lagos	259	239	

1	2	3	4	5	6
36.	Senegal	Dakar	192	172	
37.	Ethiopia	Addis Ababe	160	140	
38.	Kenya	Nairobi	181	161	
39.	Madagaskar	Tananarivo	171	151	
40.	Tanzania	Dar Es Salaam	181	161	
41.	Zimbabwe	Harare	214	194	
42.	Nambia	Windhoek	160	140	
	Timur Tengah				
43.	Irak	Bghdad	200	180	
44.	Saudi Arabia	Riyadh	200	180	
45.	Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	266	246	
46.	Kuwait	Kuwait	234	214	
47.	Yordania	Amman	195	175	
48.	Turki	Ankara	175	155	
49.	Iran	Taheran	165	145	
50.	Syria	Damascus	180	160	
	Asia Selatan				
51.	India	New Delhi	210	290	
52.	Bangladesh	Dacca	165	145	
53.	Pakistan	Islamabad	171	151	
54.	Srilanka	Colombo	165	145	
	Asia Utara				
55.	Hongkong	Hongkong	262	242	
56.	Jepang	Tokyo	250	230	
57.	Philipina	Manila	215	195	
58.	Korea Selatan	Seoul	266	246	
59.	Korea Utara	Pyonh Yang	205	185	
60.	Rep. Rakyat Cina	Beijing	205	185	
	Asia Tenggara				
61.	Singapura	Singapura	220	200	
62.	Malaysia	Kuala Lumpur	210	190	
63.	Thailand	Bangkok	195	175	
64.	Burma	Rangoon	195	175	
65.	Laos	Viontiane	195	175	
66.	Vietnam	Ho Chi Minh	195	175	
67.	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	195	175	
68.	Philipina	Manila	220	200	
	Asia Pasifik & Australia				
69.	Australia	Canberra	243	223	
70.	Selandia Baru	Wellington	217	197	
71.	New Caledonia	Noumea	165	145	
72.	Papua Nugini	Port Moresby	171	151	

Pasal 17

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan airport tax dan biaya fiskal.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

- (1) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan luar negeri selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Walikota.
- (3) Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. Persetujuan dan Surat Perintah.
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan.
 - c. Tiket dan Boarding Pass.
 - d. Laporan perjalanan dinas.

Pasal 19

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana Pasal 6 Peraturan Walikota ini, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 17 ayat (1), maka Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transport yang diterimanya.